



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No.08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp / Fax. (0650) 8001002 Email :jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos. 23691
SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.9 / 051.A / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD AMANA BAROQAH
LEWAK KECAMATAN ALAFAN
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2017

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan Lembaga PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Nomor : 421 / 02 / PAN-PAUD/2016, Tgl. 13 Juli 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai **2017 sampai dengan tahun 2021**;
- Kedua : Panitia **PAUD Amana Baroqah Desa Lewak** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pengelola **PAUD Amana Baroqah Desa Lewak Kecamatan Alafan** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g
Pada Tanggal 10 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue

RADUIN. S.Pd
Pembina Utama Muda,
NIP. 19600420 198403 1 006